



PUTUSAN
Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Achmad Wahid
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Tenggumung Wetan Garuda
1/66 Rt. 014 Rw. 008 Kel. Wonokusumo
Kec. Semampir Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin Kap/186/XII/Res.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa Samsul Arifin Bin Achmad Wahid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi M. Zainal Arifin SH MH, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Jl Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Maret 2024 Nomor 462/Pid.Sus/2024/PN.Sby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN ACHMAD WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN ACHMAD WAHID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,52 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya

Dengan keseluruhan berat bruto + 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram beserta bungkusnya

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomot telepon 083862235581
- 1 (satu) buah sekrop kecil warna putih
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
- 2 (dua) bendel plastik klip kecil
- 1 (satu) buah dompet warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN ACHMAD WAHID pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tenggumung Wetan Garuda 1/66 RT 014 RW 008 Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saudara MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/150/XII/RES.4.2./2023/Satresnarkoba) dan ditawarkan narkotika jenis sabu dengan berat + 5 (lima) gram dan Terdakwa menyetujuinya dengan cara pembayaran setor. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Tenggumung Wetan Garuda 1/66 RT 014 RW 008 Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya didatangi oleh saudara MUSTOFA dan Terdakwa mendapat 5 (lima) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total + 5 (lima) gram. Selanjutnya Terdakwa memecah 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi masing-masing 26 (dua puluh enam) poket. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjual 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu yang telah dipecah tersebut dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per poketnya kepada saudara ANSORI, saudara LAKEN, saudara TIMA, saudara YUSUF, saudara TOMI, dan lain-lain.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tenggumung Wetan Garuda 1/66 RT 014 RW 008 Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya didatangi oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO dan BUDI ARIAWAN beserta petugas kepolisian Satresnarkoba Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jeni Sabu. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam lemari 1 (satu) buah sekrop kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,52 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
- 8 (delapan) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya
- Selain itu juga ditemukan di atas tempat tidur barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomot telepon 083862235581. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 28 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,52 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 8 (delapan) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 00054/NNF/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T atas nama Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN ACHMAD WAHID dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor :
 - = 00033/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram
 - = 00034/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram
 - = 00035/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 00036/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram

= 00037/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram

= 00038/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram

= 00039/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram

= 00040/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram

= 00041/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,241$ gram

= 00042/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,165$ gram

= 00043/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,135$ gram

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN ACHMAD WAHID didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN ACHMAD WAHID pada hari hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tenggumung Wetan Garuda 1/66 RT 014 RW 008 Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Atau setidaknya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saudara MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/150/XII/RES.4.2./2023/Satresnarkoba) dan ditawarkan narkotika jenis sabu dengan berat + 5 (lima) gram dan Terdakwa menyetujuinya dengan cara pembayaran setor. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Tenggumung Wetan Garuda 1/66 RT 014 RW 008 Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya didatangi oleh saudara MUSTOFA dan Terdakwa mendapat 5 (lima) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total + 5 (lima) gram. Selanjutnya Terdakwa memecah 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi masing-masing 26 (dua puluh enam) poket. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjual 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu yang telah dipecah tersebut dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per poketnya kepada saudara ANSORI, saudara LAKEN, saudara TIMA, saudara YUSUF, saudara TOMI, dan lain-lain.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tenggumung Wetan Garuda 1/66 RT 014 RW 008 Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya didatangi oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO dan BUDI ARIAWAN beserta petugas kepolisian Satresnarkoba Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jeni Sabu. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam lemari 1 (satu) buah sekrop kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,52 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
- 8 (delapan) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya
- Selain itu juga ditemukan di atas tempat tidur barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomot telepon 083862235581. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 28 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,52 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 8 (delapan) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 00054/NNF/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T atas nama Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN ACHMAD WAHID dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor :
 - = 00033/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram
 - = 00034/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram
 - = 00035/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 00036/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram
- = 00037/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram
- = 00038/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram
- = 00039/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram
- = 00040/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram
- = 00041/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,241$ gram
- = 00042/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,165$ gram
- = 00043/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,135$ gram

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN ACHMAD WAHID didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novian Eko Satria Wibawa, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah diantaranya bersama Bripka Budi Ariawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB didalam rumah Jl Tenggumung Wetan Garuda 1/66 RT 014 RW 08 Surabaya, karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu ;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang sendirian didalam rumah Jl Tenggumung Wetan Garuda I / 66 Surabaya, saat itu terdakwa sedang tidur, dan kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti didalam lemari 1 (satu) buah sekrop kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,52 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 8 (delapan) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, Selain itu juga ditemukan di atas tempat tidur barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Mustofa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 jam 17.00 WIB dengan cara membeli senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap terdakwa juga telah dilakukan tes urine, yang hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu sabu tersebut sudah ada yang laku terjual ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan pemilikan sabu sabu jenis narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Budi Ariawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah diantaranya bersama Aipda Novian Satrio Wibowo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB didalam rumah Jl Tenggumung Wetan Garuda 1/66 RT 014 RW 08 Surabaya, karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang sendirian didalam rumah Jl Tenggumung Wetan Garuda I / 66 Surabaya, saat itu terdakwa sedang tidur, dan kemudian dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti didalam lemari 1 (satu) buah sekrop kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,52 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 8 (delapan) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, Selain itu juga ditemukan di atas tempat tidur barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Mustofa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 jam 17.00 WIB dengan cara membeli senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap terdakwa juga telah dilakukan tes urine, yang hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu sabu tersebut sudah ada yang laku terjual ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan pemilikan sabu sabu jenis narkoba ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB didalam rumah Jl Tenggumung Wetan Garuda 1/66 RT 014 RW 08 Surabaya, karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang sendirian didalam rumah Jl Tenggumung Wetan Garuda 1 / 66 Surabaya, saat itu terdakwa sedang tidur, dan kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti didalam lemari 1 (satu) buah sekrop kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,52 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 8 (delapan) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, Selain itu juga ditemukan di atas tempat tidur barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Mustofa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 jam 17.00 WIB dengan cara membeli senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap terdakwa juga telah dilakukan tes urine, yang hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) gram dan masih ada sisa 4 (empat) gram, yang hasilnya untuk dinikmati oleh terdakwa sendiri ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan kepemilikan sabu sabu jenis narkoba ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,52 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
 - 8 (delapan) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya

Dengan keseluruhan berat bruto + 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram beserta bungkusnya

2. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomot telepon 083862235581 ;
3. 1 (satu) buah sekrop kecil warna putih ;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ;
5. 2 (dua) bendel plastik klip kecil ;
6. 1 (satu) buah dompet warna pink ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 00054/NNF/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T atas nama Terdakwa Samsul Arifin Bin Achmad Wahid dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 00033/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram
- = 00034/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram
- = 00035/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram
- = 00036/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram
- = 00037/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram
- = 00038/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram
- = 00039/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram
- = 00040/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram
- = 00041/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,241$ gram
- = 00042/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,165$ gram
- = 00043/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,135$ gram

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB didalam rumah Jl Tenggumung Wetan Garuda 1/66 RT 014 RW 08 Surabaya, karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang sendirian didalam rumah Jl Tenggumung Wetan Garuda I / 66 Surabaya, saat itu terdakwa sedang tidur, dan kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti didalam lemari 1 (satu) buah sekrop kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bendel plastik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil, dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,52 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 8 (delapan) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, Selain itu juga ditemukan di atas tempat tidur barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Mustofa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 jam 17.00 WIB dengan cara membeli senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap terdakwa juga telah dilakukan tes urine, yang hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) gram dan masih ada sisa 4 (empat) gram yang hasilnya untuk dinikmati oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan pemilikan sabu sabu jenis narkoba ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Samsul Arifin bin Achmad Wahid di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, telah terungkap saksi Aipda Novian Satrio Wibowo dan Bripka Budi Ariawan, yang telah melakukan penangkapan bersama tim terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB didalam rumah Jl Tenggumung Wetan Garuda 1/66 RT 014 RW 08 Surabaya, karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu, dimana pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang sendirian didalam rumah Jl Tenggumung Wetan Garuda I / 66 Surabaya, dan sedang tidur, kemudian dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti didalam lemari 1 (satu) buah sekrop kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat: 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 1,52 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 8 (delapan) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, Selain itu juga ditemukan di atas tempat tidur barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh terdakwa ;

Terdakwa mengakui mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Mustofa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 jam 17.00 WIB dengan cara membeli senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui sabu sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) gram dan masih ada sisa 4 (empat) gram, terdakwa sendiri juga telah dilakukan tes urine, yang hasilnya positif dan terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan pemilikan sabu sabu jenis narkoba ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 00054/NNF/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T atas nama Terdakwa Samsul Arifin Bin Achmad Wahid dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
 - = 00033/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram
 - = 00034/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram
 - = 00035/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram
 - = 00036/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram
 - = 00037/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram
 - = 00038/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 00039/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,071 gram
- = 00040/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,071 gram
- = 00041/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,241 gram
- = 00042/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,165 gram
- = 00043/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,135 gram

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Terdakwa telah menjual narkotika golongan I berupa sabu sabu tersebut, semata-mata untuk mendapat keuntungan sejumlah uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa,. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta tidak digunakan untuk tujuan-tujuan legal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,52 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya, 8 (delapan) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, Dengan keseluruhan berat bruto + 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram beserta bungkusnya serta 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomot telepon 083862235581, 1 (satu) buah sekrop kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah dompet warna pink terbukti sebagai sarana dan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui semua perbuatannya ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Arifin bin Achmad Wahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I*", sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 1,52 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
 - 8 (delapan) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keseluruhan berat bruto + 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram beserta bungkusnya

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomot telepon 083862235581 ;
- 1 (satu) buah sekrop kecil warna putih ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ;
- 2 (dua) bendel plastik klip kecil ;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Djuanto, S.H., M.H. , Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

t.t.d

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)